



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN
KEMENTERIAN KOPERASI**

NOMOR: B.05/A/KUM.3.1/07/2026

NOMOR: 19/NKB/M.KOP/2026

TENTANG

**SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS
KOPERASI**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, (13-08-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOH JUMHUR HIDAYAT** selaku Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian Menteri dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 27 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling C11-14, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **FERRY JOKO YULIANTONO** selaku Menteri Koperasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Menteri dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, tanggal 8 September 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 3-4, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, melaksanakan dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Koperasi yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pembentukan, penguatan dan pengembangan kelembagaan serta usaha koperasi termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mendukung program dan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pendampingan dan penguatan literasi;
- d. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perkoperasian; dan
- e. kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan ditindaklanjuti oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dibuat dan ditandatangani paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk pelaksanaan penyusunan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau pengakhiran.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada salah satu pihak ke pihak lainnya dan/atau **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dapat ditujukan kepada masing-masing **PIHAK** sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

u.p : Sekretaris Utama KLH/BPLH c.q Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan H.R Rasuna Said, Kav.C11-14, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 8580101 / (021) 8580103

Surel : birohukum@kemenlh.go.id

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Koperasi

u.p : Sekretaris Kementerian Koperasi c.q Kepala Biro
Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.3-4, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 1500587

Surel : birohks@kop.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak diperlukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

ttd,

ttd,

MOH JUMHUR HIDAYAT

FERRY JOKO YULIANTONO